

ANALISIS KESEHATAN FISIK DAN PSIKIS PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KASUS DI KELURAHAN TIWU GALIH KECAMATAN PRAYA LOMBOK TENGAH)

Cahya Luvi Hidayanti¹, Solikatur², Ika Wijayanti³

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram

E-mail: cluvi181@gmail.com

Abstrak

Kasus KDRT sering terjadi di lingkungan masyarakat dan jarang terungkap di publik. Bahkan sering kali korban tidak berani melapor ke pihak yang berwajib. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menganalisis dampak KDRT terhadap kesehatan fisik dan psikis korban. Informan pada penelitian ini yaitu perempuan korban KDRT, teknik dalam pemilihan informan yang digunakan yaitu *Purposive*. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan metode yang digunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data *reduction*, data *display*, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan rumah tangga yang dialami oleh korban diantaranya: (1) Kekerasan fisik seperti seperti dipukul, ditendang, dijambak, ditampar, dicakar dan berbagai bentuk kekerasan fisik lainnya. (2) Kekerasan psikis seperti meruntuhkan harga diri, sumpah caci maki dengan kata kata yang kasar dan tidak pantas. (3) Kekerasan finansial seperti tidak memberikan nafkah pada keluarga, penelantaran rumah tangga, memaksa istri untuk mencari nafkah. Dampak dari kekerasan rumah tangga yang dialami korban yaitu dampak pada kesehatan fisik: (1) Mengalami luka ringan seperti memar, luka cakar, dan berbagai macam luka yang dapat disembuhkan dengan sendirinya. (2) Mengalami masalah kronis seperti kerusakan pada syaraf muka, bocor di kepala yang harus ditangani oleh pihak medis. Dampak pada kesehatan psikis yaitu seperti stress, depresi, sedih, takut untuk berdua dengan pelaku dirumah, selalu hati-hati dalam bertindak dan bertutur kata, dan takut untuk mengenal laki-laki lagi. Dampak sosial bagi korban seperti: (1) Bersosialisasi dengan masyarakat. (2) Mendapatkan dukungan dari orang terdekat. (3) Kurangnya respon masyarakat. (4) Tidak mendapat bantuan dari aparat desa.

Kata kunci: KDRT, Fisik, Psikis, Finansial, dan Perempuan

Abstract

Domestic violence cases often occur in the community and are rarely revealed to the public. In fact, victims often do not dare to report it to the authorities. This research aims to identify forms of domestic violence and analyze the impact of domestic violence on the physical and psychological health of victims. The informants in this research were women victims of domestic violence. The technique used in selecting informants was Purposive. This research uses Max Weber's social action theory and the method used is a qualitative method with a case study design. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is data reduction, data display, and drawing conclusions. The research results show that domestic violence experienced by victims includes: (1) Physical violence such

as being hit, kicked, pulled, slapped, scratched and various other forms of physical violence. (2) Psychological violence such as undermining self-esteem, swearing and insulting with harsh and inappropriate words. (3) Financial violence such as not providing support for the family, neglect of the household, forcing the wife to earn a living. The impact of domestic violence experienced by victims is the impact on physical health: (1) Experiencing minor injuries such as bruises, scratches, and various kinds of wounds that can heal by themselves. (2) Experiencing chronic problems such as damage to the facial nerves, leaks in the head which must be treated by medical personnel. The impact on psychological health is stress, depression, sadness, fear of being alone with the perpetrator at home, always being careful in acting and speaking, and afraid of getting to know men again. Social impacts for victims include: (1) Socializing with the community. (2) Get support from those closest to you. (3) Lack of community response. (4) Did not receive assistance from village officials.

Keywords: *Domestic Violence, Physical, Psychological, Financial, and Women*

Pendahuluan

Keluarga adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan ikatan perkawinan, hubungan darah, atau pengangkatan dan mereka punya peran masing-masing dalam sebuah rumah tangga. Keluarga yang mengatakan bahwa, keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Keluarga merupakan wadah yang memiliki arti penting dalam pembentukan karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya (Friedman (2010) dalam Setiana, et al., (2016).

Kekerasan dalam KBBI dimaknai sebagai sesuatu yang bercirikan kekerasan, perlakuan yang menyebabkan seseorang terluka atau bahkan meninggal dunia atau yang mengakibatkan kerusakan fisik. Kekerasan disamakan dengan kata *“violence”* yang berarti dalam Bahasa Inggris yaitu invasi terhadap keutuhan fisik dan mental seseorang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya diartikan sebagai tindakan fisik dan psikis (Chandra, 2019). Kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam

bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan.

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, hal itu lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat KDRT dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia dan termasuk tindakan kejahatan yang membuat korban menderita secara fisik, seksual, psikologis (Nasution, 2016).

Kesehatan mental memiliki pengertian keadaan dimana perkembangan fisik, intelektual dan emosional pada diri seseorang tumbuh, berkembang dan matang pada kehidupannya, menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian, memelihara aturan sosial dan tindakan dalam budayanya (Fakhriyani, 2019).

Di Indonesia terdapat 15.921 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah korban 16.275

orang. Berdasarkan jenis kekerasannya, kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dengan korban berjumlah paling banyak adalah kekerasan fisik (7.940 kasus), kekerasan psikis berjumlah (6.576 kasus), kekerasan seksual (2.948 kasus), dan penelantaran (2.199 kasus) (Sinombor, 2023).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan (Wahab, 2010). Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dalam (Santoso, 2019) yakni: kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan teori Tindakan sosial yaitu semua tindakan manusia yang berkaitan dengan sejauh mana individu yang bertindak itu memberinya suatu makna subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.

Teori tindakan sosial merupakan Sumbangan Max Weber untuk sosiologi adalah teorinya mengenai rasionalitas. Dimana rasionalitas merupakan konsep dasar yang Weber gunakan dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang

sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah tindakan rasional dan nonrasional. Tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakannya ke dalam empat tipe : rational instrumental, rational nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kealitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya Lombok Tengah. Peneliti menggunakan desain ini karena di Tiwu Galih banyak kasus-kasus KDRT yang tidak terungkap ke publik. Maka dari itu Studi Kasus cocok untuk menganalisis masalah KDRT yang diangkat oleh peneliti. Informan penelitian dalam penelitian ini yaitu 7 orang informan, informan utama 4 orang yang merupakan korban KDRT, informan kunci 1 orang, dan informan pendukung 2 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu : 1). Data *Reduction* yang merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan data tersebut diambil dari data informan. 2). Data *Display*, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data untuk mengumpulkan informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. 3). Penarikan Kesimpulan, Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melalui proses reduksi data, lalu penyajian data untuk kemudian dilakukan analisis lagi untuk menarik kesimpulan dan kesimpulan pun telah terverifikasi dengan baik dan menunjukkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Kekerasaan yang Dialami Oleh Korban KDRT

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali

dan paling sering terdeteksi karena merupakan bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Terdapat beberapa jenis kekerasan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan fisik, antara lain adalah dipukul, dilempar dengan barang, dijambak rambutnya, ditendang, ditampar, dicakar dan berbagai bentuk kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan korban mengalami cedera atau rasa sakit. Hal inilah yang terjadi dengan korban atau informan yang mengalami kdrt yaitu dipukul, ditampar, dkitendang, dilempar barang dan dicambuk dengan sabuk dan hal ini menyebabkan korban mengalami luka ringan hingga kronis.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pada umumnya informan yang diwawancarai oleh peneliti mendapat perlakuan yang dapat meruntuhkan harga diri, seperti caci maki, kata-kata kasar. Hal inilah yang juga terjadi pada korban kdrt atau infroman dalam penelitian ini yaitu

sering mendapatkan perkataan kasar, sumpah serapah dan dicaci maki. Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling menyakitkan bagi para informan. Hal ini dikarenakan mereka menjadi tertekan, sakit hati, tersiksa dan tidak berdaya dalam menghadapi sikap suaminya yang begitu kejamnya. Kekerasan psikis juga menimbulkan luka yang sangat sulit untuk disembuhkan, karena adanya perasaan takut dan trauma dalam diri korban. Trauma tersebut akan menyebabkan seseorang mengalami gangguan psikologis yang menyebabkan dirinya malu dan jika suatu saat kekerasan terjadi lagi padanya maka kejiwaannya terganggu.

c. Kekerasan Finansial (Ekonomi)

Kekerasan finansial dapat diartikan juga sebagai bentuk penelantaran rumah tangga yaitu seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran rumah tangga juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan finansial yang dialami oleh korban dalam penelitian ini adalah tidak diberikan nafkah atau tidak dipenuhi kebutuhan rumah tangga dan pribadinya karena suami pengangguran dan tidak mau bekerja sehingga para istri yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga melibatkan pemaksaan, manipulasi, atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau tidak konsensual. Ini dapat termasuk pemerkosaan, serangan seksual, atau perilaku seksual yang merugikan.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan yang mungkin dialami oleh korban. Namun, dalam beberapa kasus, korban mungkin tidak mengalami kekerasan seksual karena pelaku tidak pernah memaksa untuk melakukan tindakan seksual. Seperti halnya yang terjadi pada informan dalam penelitian bahwa selain ketiga

kekerasan yang sudah dijelaskan diatas, korban tidak pernah mengalami kekerasan seksual karena selama berumah tangga korban mengaku tidak pernah dipaksa untuk berhubungan seksual dengan pelaku

Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Masalah Ekonomi

Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidakharmonisan) dalam keluarga. Terdapat beberapa peristiwa kekerasan yang dialami oleh informan akibat seorang suami tidak menafkahi istri dan anak-anaknya.

b. Adanya Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah suatu tindakan di mana seseorang yang berada dalam hubungan yang dianggap monogami atau eksklusif secara emosional atau seksual, terlibat dengan orang lain di luar hubungan tersebut

tanpa persetujuan atau pengetahuan dari pasangan mereka. Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan, pada umumnya mereka telah dikhianati oleh suaminya sendiri.

c. Meniru Sikap dan Kebiasaan di Lingkungan Sekitar

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga di mana kekerasan dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau sebagai bentuk kontrol mungkin menganggap perilaku tersebut normal dan dapat diterima. Pelaku belajar dari contoh yang pelaku lihat sehari-hari dan cenderung mengulangi pola yang sama dalam hubungannya sendiri. Orang tua adalah model peran utama bagi anak-anak. Jika orang tua menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengontrol atau mengatasi masalah, anak-anak mungkin meniru perilaku ini karena mereka melihatnya sebagai cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau menyelesaikan konflik.

Dampak Kekerasan Rumah Tangga Bagi Korban

1. Dampak Kesehatan Fisik

Dampak kesehatan fisik merujuk pada segala bentuk kerusakan atau gangguan pada tubuh seseorang yang disebabkan oleh suatu faktor, dalam konteks ini kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun dampak kesehatan fisik yang dialami oleh korban KDRT yaitu sebagai berikut:

a. Mengalami Luka-luka dan Cidera Ringan

Mengalami luka-luka dan cedera merujuk pada kerusakan fisik yang terjadi pada tubuh seseorang akibat trauma atau kekerasan. Luka-luka dan cedera dapat berkisar dari yang ringan hingga yang berat, dan dapat mempengaruhi kulit, jaringan lunak, tulang, dan organ dalam. Bagi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tentunya korban pasti sering mendapatkan kekerasan fisik yang dapat menyebabkan korban KDRT mengalami luka-luka dan cedera.

b. Mengalami Masalah Kesehatan Kronis

Masalah kesehatan kronis adalah kondisi kesehatan yang berlangsung dalam jangka waktu lama, sering kali seumur hidup, dan biasanya

berkembang perlahan. Penyakit atau kondisi kronis umumnya tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, tetapi bisa dikelola untuk mengurangi gejala dan memperlambat perkembangannya. Hal inilah yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya bagi korban yang sering dipukul oleh suaminya dapat menyebabkan masalah Kesehatan kronis bagi korban.

2. Dampak Kesehatan Psikis

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat serius terhadap kesehatan psikis korban. Dampak psikis ini mencakup berbagai gangguan emosional dan mental yang dapat mempengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Dampak Kesehatan psikis ini dapat meliputi depresi, rasa kecemasan yang tinggi, traumatis, rasa takut, rasa sedih, stress dan bahkan sampai ada yang takut untuk mengenal laki-laki lagi. Hal itulah yang dirasakan dan dialami oleh para korban (istri) setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami mereka. Bukan hanya dampak Kesehatan fisik yang dialami tetapi juga berdampak pada

Kesehatan psikis para korban.

Reaksi atau Sikap Korban Terhadap Kekerasan yang Dialami

Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang istri melahirkan sikap diam ataupun melawan terhadap serangan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh suami. Secara garis besar dalam penelitian ini terdapat dua dari empat informan yang memilih diam atas perlakuan kasar suami terhadapnya. Dua orang informan yang memilih diam tersebut adalah Ibu VI dan ibu St. Dalam pembicaraannya dengan peneliti, Ibu VI lebih memilih diam dikarenakan beliau tidak mau kalau malah terjadi pertengkaran (adu mulut), menurutnya sikap diam adalah lebih baik walaupun hati terasa sakit.

a. Dampak Sosial Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Korban: (1) Bersosialisasi Dengan Masyarakat. (2) Mendapatkan dukungan dari orang terdekat. (3) Kurangnya respon Masyarakat. (4) Tidak mendapat bantuan dari aparat desa.

Dengan konsep rasionalitas, Weber membagi beberapa macam tindakan rasional. Semakin rasional tindakan sosial tersebut, maka semakin mudah memahaminya. Adapun pembagian tindakan rasional itu terbagi

menjadi empat macam, yaitu:

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental

Tindakan rasionalitas instrumental merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional dan memiliki tujuan. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya melalui lensa tindakan rasional instrumental. Pelaku KDRT memiliki tujuan untuk mengontrol atau mendominasi pasangannya.

Kekerasan digunakan sebagai sarana yang dianggap efisien oleh pelaku untuk mencapai kontrol tersebut. Pelaku berpikir bahwa dengan kekerasan, pelaku bisa mengintimidasi atau menundukkan pasangannya sehingga bisa mengendalikan perilaku dan keputusan pasangan. Tindakan KDRT ini juga dijadikan sebagai pemaksaan kepatuhan yang tujuannya untuk mencapai kepatuhan dari pasangan. Pelaku menganggap kekerasan sebagai cara yang efektif untuk memaksakan kepatuhan atau menyelesaikan konflik tanpa harus bernegosiasi atau mencari kompromi. Selain itu, KDRT juga dilakukan untuk menjaga status atau reputasi

pelaku dalam lingkup sosial atau keluarga. Kekerasan bisa digunakan untuk mencegah pasangan mengungkapkan masalah atau meninggalkan hubungan yang bisa merusak status atau reputasi pelaku.

Meskipun tindakan kekerasan tampak rasional dari perspektif instrumental, penting untuk diingat bahwa hal ini tidak berarti tindakan tersebut benar atau dapat diterima secara moral. Rasionalitas instrumental hanya menjelaskan bagaimana pelaku memandang cara paling efisien untuk mencapai tujuan mereka, terlepas dari etika atau dampak sosial dari tindakan mereka.

Dalam konteks KDRT, tindakan rasional instrumental ini seringkali didorong oleh keyakinan keliru atau nilai-nilai yang menyimpang, seperti patriarki atau kepercayaan bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk menyelesaikan konflik. Ini menunjukkan bahwa sementara tindakan tersebut bisa dianalisis secara rasional, ada kebutuhan mendesak untuk intervensi yang bisa mengubah cara pandang pelaku serta memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban. Dengan menggunakan teori tindakan

rasional instrumental Max Weber, dapat dipahami beberapa motivasi di balik tindakan KDRT, namun ini juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kultural untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

2. Tindakan Rasionalitas Nilai

Tindakan rasionalitas nilai yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tindakan ini masih rasional meski tidak serasional tindakan pertama, sehingga tindakannya masih dapat dipahami. Individu bertindak sesuai dengan apa yang dianggap sebagai nilai-nilai yang benar, tanpa mengukur hasil atau konsekuensi.

Dalam konteks KDRT, tindakan rasionalitas nilai bisa memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana nilai-nilai tertentu dapat mempengaruhi tindakan pelaku. Dalam beberapa budaya atau lingkungan sosial, ada keyakinan bahwa laki-laki memiliki otoritas dan kontrol atas perempuan

dalam rumah tangga. Nilai-nilai patriarkal ini mendikte bahwa laki-laki harus dominan dan perempuan harus patuh. Pelaku KDRT bertindak berdasarkan keyakinan bahwa menggunakan kekerasan adalah cara yang sah untuk menegakkan dominasi dan kontrolnya. Tindakan kekerasan ini dipandang sebagai upaya untuk memelihara atau mempertahankan nilai-nilai patriarkal tersebut. Kekerasan dipandang oleh pelaku sebagai sarana untuk mendudukkan istri dalam posisi inferior.

Dalam beberapa masyarakat juga, menjaga kehormatan dan martabat keluarga adalah nilai yang sangat penting. Ada keyakinan bahwa perilaku pasangan yang dianggap memalukan atau tidak pantas harus dikendalikan atau dihukum untuk melindungi nama baik keluarga. Pelaku KDRT menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengendalikan atau menghukum pasangan yang dianggap merusak kehormatan keluarga. Tindakan ini dilakukan berdasarkan nilai bahwa menjaga kehormatan keluarga adalah hal yang utama, meskipun dengan cara yang merugikan pasangan.

Beberapa individu mungkin

memiliki keyakinan religius atau moral yang mendikte peran dan perilaku tertentu dalam rumah tangga. Misalnya, ada yang meyakini bahwa suami berhak mengoreksi istri dengan keras jika dianggap melanggar aturan religius atau moral. Pelaku KDRT merasa berhak atau bahkan diwajibkan untuk menggunakan kekerasan sebagai bentuk "koreksi" terhadap pasangan yang dianggap melanggar nilai-nilai religius atau moral tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan keyakinan bahwa mereka sedang menjalankan nilai-nilai yang mereka anggap benar.

Dalam beberapa hubungan, ada keyakinan bahwa salah satu pasangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan disiplin dalam keluarga. Kekerasan digunakan sebagai sarana untuk menjalankan tanggung jawab ini, dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut adalah demi kebaikan keluarga dan selaras dengan nilai-nilai tanggung jawab dan kewajiban yang dianut.

Meskipun tindakan berdasarkan rasionalitas nilai dapat membantu menjelaskan motivasi di balik KDRT, penting untuk diingat

bahwa nilai-nilai tersebut seringkali terdistorsi atau digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak etis dan melanggar hak asasi manusia. Tindakan KDRT, meskipun bisa dipahami melalui kerangka rasionalitas nilai, tetap merupakan pelanggaran serius yang memerlukan penanganan hukum dan intervensi sosial.

Dengan menggunakan teori tindakan rasionalitas nilai Max Weber, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai tertentu dapat mempengaruhi perilaku pelaku KDRT. Namun, ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan perubahan budaya yang dapat mengarahkan individu untuk mengevaluasi dan menolak nilai-nilai yang mendukung kekerasan, serta mendukung nilai-nilai yang mempromosikan kesetaraan, penghormatan, dan hak asasi manusia dalam rumah tangga.

3. Tindakan Afektif (affectual)

Tindakan Afektif yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan individu yang melakukannya. Tindakan ini dilakukan seseorang berdasarkan perasaan yang

dimilikinya, biasanya timbul secara spontan begitu mengalami suatu kejadian. Tindakan ini sukar dipahami karena kurang rasional. Dalam konteks KDRT, tindakan afektif bisa menjelaskan bagaimana perasaan dan emosi yang intens dapat mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan. Pelaku KDRT merasa sangat marah atau frustrasi karena berbagai alasan, seperti konflik dalam hubungan, tekanan ekonomi, atau kegagalan pribadi. Kemarahan yang intens dapat menyebabkan pelaku kehilangan kendali dan melakukan kekerasan terhadap pasangan. Dalam hal ini, tindakan kekerasan adalah ekspresi langsung dari emosi kemarahan dan frustrasi tersebut.

Hal ini juga dapat diakibatkan dari cemburu yang kuat atau perasaan tidak aman terhadap hubungan bisa memicu emosi yang mendalam dan negatif. Pelaku menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan kecemburuan atau untuk mencoba mengontrol pasangan dan mencegahnya berinteraksi dengan orang lain yang dianggap sebagai ancaman. Pelaku memiliki emosi yang berlebih, sehingga direfleksikan dalam kekerasan. Kondisi yang labil mudah

terpancing ketika ada situasi yang memicu frustrasi, tekanan, atau konflik, meskipun hanya berupa pemicu kecil atau sepele.

Tindakan berdasarkan rasionalitas afektif menunjukkan bagaimana emosi dapat mengarahkan perilaku individu, seringkali tanpa pertimbangan rasional atau pemikiran tentang konsekuensi jangka panjang. Dalam konteks KDRT, tindakan yang didorong oleh emosi ini sangat berbahaya dan merugikan. Memahami KDRT melalui kerangka tindakan afektif Max Weber membantu mengidentifikasi peran emosi dalam tindakan kekerasan.

Dengan menerapkan teori tindakan rasionalitas afektif, dapat dijelaskan bahwa KDRT seringkali tidak dihasilkan dari pertimbangan rasional yang logis, melainkan dari luapan emosi yang tidak terkendali dari pelaku yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya menangani suatu isu, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan tidak hanya fokus pada satu aspek, seperti penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek lain seperti kesejahteraan

emosional, psikologis, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku dan kondisi korban maupun pelaku.

4. Tindakan Rasional Tradisional

Tindakan rasionalitas tradisional adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang telah berlangsung lama. Dalam tindakan ini, individu bertindak karena "begitulah cara yang selalu dilakukan," bukan karena pertimbangan rasional yang mendalam mengenai tujuan atau cara yang paling efisien untuk mencapainya. Dalam konteks KDRT, tindakan rasionalitas tradisional bisa membantu menjelaskan bagaimana kebiasaan dan tradisi tertentu dalam masyarakat dapat mempengaruhi perilaku kekerasan. Adanya Norma Patriarkal dan Peran Gender sehingga memunculkan tradisi di banyak masyarakat, norma-norma patriarkal yang mengakar menetapkan bahwa laki-laki memiliki otoritas dan kontrol atas perempuan dalam rumah tangga. Peran gender tradisional ini sering kali memperbolehkan atau bahkan mendorong penggunaan kekerasan oleh laki-laki untuk menegaskan otoritas mereka. Pelaku KDRT

melakukan kekerasan karena merasa itu adalah cara yang sah dan tradisional untuk menegaskan peran dan otoritas mereka sebagai kepala rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana kekerasan adalah norma cenderung meniru perilaku tersebut dalam hubungan mereka sendiri ketika dewasa. Pelaku KDRT melakukan kekerasan karena mereka menginternalisasi perilaku ini sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga yang normal dan tradisional.

Dengan menggunakan teori tindakan rasionalitas tradisional, kita dapat memahami bahwa KDRT sering kali bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah struktural yang tertanam dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat. Upaya untuk mengatasi KDRT harus melibatkan perubahan sistemik yang mencakup pendidikan, perubahan kebijakan, dan upaya berkelanjutan untuk merubah norma- norma sosial yang mendukung kekerasan.

Kesimpulan

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh korban antara lain yaitu kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, ditampar. Kekerasan psikis seperti dimaki-maki, disumpah dengan kata kata yang kotor dan tidak pantas. Kekerasan finansial seperti tidak diberi nafkah oleh suami dan istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dampak kekerasan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pertama, yaitu dampak pada kesehatan fisik seperti mengalami luka ringan, memar, dan luka yang dapat disembuhkan dengan sendirinya. Masalah kesehatan kronis seperti kerusakan syaraf pada muka, kepala bocor yang menyebabkan harus berobat dan kontrol rutin dengan bantuan medis. Kedua, dampak pada kesehatan psikis seperti mengalami stress, trauma, depresi dan takut. Ketiga, dampak sosial bagi korban seperti: bersosialisasi dengan masyarakat, mendapatkan dukungan dari orang terdekat, kurangnya respon masyarakat, tidak mendapat bantuan dari aparat desa.

Daftar Pustaka

Alimuddin, S. M. (2014). *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah*

- Tangga Di Pengadilan Agama*. CV. Mandar Maju .
- Dahrin Siregar, K. S. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. *Journal of Human And Education, Vol. 3 (2)*. **DOI:** <https://doi.org/10.31004/jh.v3i2.167>
- Damayanti, M. T. (2021). Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pasangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah). xiii.
- Darmawan, R. (2020). Hasil Pemberdayaan Masyarakat Oleh Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi di Koperasi Serba Usaha Mandiri Kasemen. 210. **DOI:** <http://dx.doi.org/10.30870/e-plus.v5i2.9260>
- Dermawan, R. &. (2019). Kekerasan Psikis, Penyebab, dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki; Tinjauan Psikologi Sastra. *Jurnal Ilmiah Kebahasaan, Kesastraan, dan Pemelajarannya, Vol. 6(1)*. **DOI:**10.30738/.v6i1.6599
- Dr. Hj. Ulfiah, M. (2016). *Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Ghalia Indonesia.
- Fakhriyani, D. V. (2021). *Kesehatan Mental*. Pamekasan. Duta Media Publishing.
- George Ritzer, J. S. (2019). *Teori Sosiologi Klasik Edisi 7*. Pustaka Belajar.
- Homzah, M. S. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT. Refika Aditama.
- HPK. (2016). Panduan Perlindungan Terhadap Kekerasan Fisik. 1.
- Huberman, M. &. (2014). Analisis Data Kualitatif 4.
- Indrayati, N. (2019). Peningkatan Pengetahuan Kader tentang Deteksi Dini Kesehatan Jiwa melalui Pendidikan Kesehatan Jiwa. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Vol. 1(1)*. **DOI:** <https://doi.org/10.37287/jppp.v1i1.17>
- ISWANDANI, R. S. (2017). *Tindakan Sosial Pasangan Suami Istri Nikah Dibawah Umur*, 7-10.
- Kholik, A. (2017). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab. *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2 (2)*. **DOI:** [10.24235/inklusi.v2i2.1912](https://doi.org/10.24235/inklusi.v2i2.1912)
- Moleong. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mony, R. A. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kesehatan Mental (Harga Diri, Depresi, Anxiety Disorder). *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 3 (1)*. **DOI:** <https://doi.org/10.55606/jurdikebud.v3i1.1060>
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT Rineka Cipta Profil sma 2.
- Nurfaizah, I. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Vol 19, 97*.
- Persada, R. K. (2012). Kekerasan Personal Terhadap Anak Jalanan Sebagai Individu Dalam Ruang Publik (Studi Kasus Terhadap Tiga Anak Jalanan Laki-Laki Binaan Rumah Singgah Dilts Foundation). 36.
- Pradinata, V. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana

*Analisis Kesehatan Fisik Dan Psikis Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Kasus Di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah)*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT). *Jurnal Hukum, Vol. 15 (3)*.